

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
TAWURAN ANTAR SEKOLAH YANG DI
LAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi Kasus Polres Tegal)**



ABSTRAK

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Mohamad Aghus Mas'ad

NPM : 5119500009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

PERSETUJUAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TAWURAN
ANTARA SEKOLAH YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi Kasus Polres Tegal)**

AKHMAD AGHUS MAS'AD

NPM. 5119500009

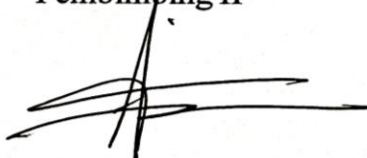
Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Januari 2025

Pembimbing I


Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066002

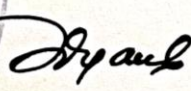
Pembimbing II


Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702

Mengetahui :

Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Program Studi




Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.
NIDN. 0627086403

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TAWURAN
ANTARA SEKOLAH YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(Studi Kasus Polres Tegal)**

Mohamad Aghus Mas'ad

NPM. 5119500009

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, Januari 2025

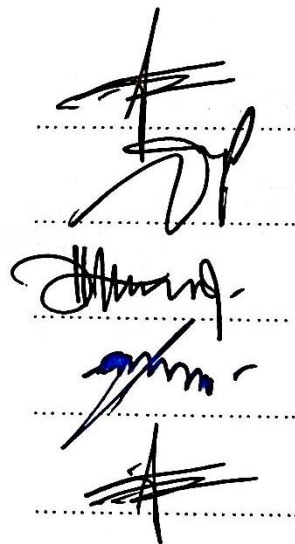
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Ketua Sidang)

Erwin Aditya P.S.H., M.H. (Penguji I)

Dr. Tyas Widayastuti, S.H., M.H. (Penguji II)

Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. (Pembimbing I)

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui :
Dekan
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal


Dr. Kus Rizkianto, SH., M.H
NIDN. 060968503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Aghus Mas'ad

NPM : 5119500009

Tempat Tanggal Lahir:

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TAWURAN
ANTARA SEKOLAH YANG DILAKUKAN OLEH
PELAJAR (Studi Kasus Polres Tegal).

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 4 Februari 2025

Yang menyatakan



Mohamad Aghus Mas'ad

ABSTRAK

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang apabila dibiarkan akan menimbulkan peristiwa pidana bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Mereka diajak oleh seniornya dan temannya dibangku sekolah tempat pelajar tersebut menimba ilmu. Selain itu, tempat mereka bersekolah merupakan sekolah yang memiliki sejarah tawuran dengan sekolah lain. Mengapa hal demikian dapat terulang, bahkan hingga ke adik kelasnya? Hal ini terjadi karena anak tersebut memiliki solidaritas yang tinggi kepada sesama temannya. Pengendalian emosi yang tidak diimbangi dengan logika menyebabkan anak tersebut nekat menganiaya pelajar dari sekolah lain yang mengejek sekolah tempat ia belajar

Tujuannya dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tawuran antar sekolah oleh pelajar serta upaya kepolisian dalam menanggulangnya. Pergaulan yang salah adalah salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tawuran.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kasus dan undang-undang yang dianalisis secara kualitatif. Jenis yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersumber dari wawancara, literasi dan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, perilaku tawuran diantara remaja bukan hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara penyebab tawuran mayoritas karena pengaruh dari teman. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya perhatian dari keluarga. Upaya Polres Tegal dalam menanggulangi tawuran bermacam diantaranya upaya secara preemtif, preventif dan represif.

Kata Kunci: Tawuran, Pelajar, Upaya, Polres Tegal

ABSTRACT

Student brawls are a form of juvenile delinquency which, if left unchecked, will lead to criminal incidents and can even take someone's life. They were invited by their seniors and friends at the school where the students were studying. Apart from that, the place they attend is a school that has a history of brawls with other schools. Why can this happen again, even to his younger classmates? This happens because the child has high solidarity with his fellow friends. Emotional control that was not balanced with logic caused the child to be reckless in persecuting students from other schools who mocked the school where he studied

The aim of this research is that this research aims to find out what factors cause brawls between schools between students and the police's efforts to overcome them. Wrong company is one of the factors that causes a child to fight.

This research uses a case approach and laws which are analyzed qualitatively. The type used is empirical juridical. Research comes from interviews, literature and law. Based on the research results, it can be seen that brawling behavior among teenagers is not only caused by their own desires, but many factors influence it. Based on the results of interviews, the majority of causes of brawls are due to influence from friends. Another causal factor is lack of attention from the family. Tegal Police's efforts in dealing with brawls vary, including preemptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: Brawl, Students, Efforts, Tegal Police

DAFTAR ISI

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN ANTAR SEKOLAH YANG DI LAKUKAN OLEH PELAJAR	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	16
TINJAUAN KONSEPTUAL.....	16
A. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	16
B. Tinjauan Tentang Tawuran	19
C. Tinjauan Tentang Sekolah.....	26
D. Tinjauan Tentang Pelajar	29
BAB III	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Apakah faktor - faktor yang menyebabkan anak Sekolah Menengah Atas (SMA) melakukan tawuran?	37
B. Bagaimana Polres Tegal berupaya menanggulangi tawuran yang dilakukan pelajar antar Sekolah?.....	42
BAB IV	46
PENUTUP.....	46
A. KESIMPULAN.....	46
B. SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	48

MOTTO

“Sambut masa depan cemerlang dengan berilmu”

“Hai orang – orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang – lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu”.

(QS. Surat Al-Mujadalah ayat: 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Keluarga tercinta penulis
- Saudara – saudara penulis
- Teman – teman penulis

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Panca Sakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, SH. MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal.
4. Bapak Fajar Dian Ariyani, SH. MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal.
5. Bapak Kus Rizkianto, SH. MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal
6. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H & Fajar Dian Aryani, S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.

7. Bapak Dan Ibu Serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal.
8. Keluarga penulis yang memberikan dorongan moril pede penulis dalam menempuh studi.
9. Kawan – kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan keceriaan, dikungan dalam Menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu – satu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal,..... 2024

Penulis

Akhamd Aghus Mas'Ad

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan.

Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng – geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu.

Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan

nama baik sekolah. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah permasalahan yang dihadapi individu yang kemudian menyebabkan depresi seseorang, sebagaimana kita tahu bahwa materi pendidikan di sekolah Indonesia itu cukup berat. Akhirnya stress yang memuncak itu mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali yaitu tawuran. Akibat dari tawuran pelajar itu sendiri, antara lain:

1. Kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku dan masyarakat.
2. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.
3. Trauma pada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban.
4. Rusaknya mental para generasi muda.
5. Turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus tawuran pelajar, yaitu orang tua, guru/sekolah, pemerintah termasuk juga aparat kepolisian yang menangani para pelaku tawuran pelajar tersebut.

Dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Masyarakat Indonesia”, Prof. Dr. Awan Mutakin berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial

dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*)¹.

Tawuran pelajar antar sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi di Yogyakarta, meskipun tawuran pelajar yang terjadi di Yogyakarta tidak sebanyak dan sesering di kota-kota lain seperti Jakarta. Tawuran pelajar di kota pelajar seperti Yogyakarta ini sangatlah memprihatinkan dan sangat tidak mencerminkan sebagai kota pendidikan dan budaya. Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang – undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Di dalam pasal 28 G ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran pelajar merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman.

Selain orang tua dan sekolah, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak para pelaku tawuran pelajar. Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung

¹ Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Bandung: Genesindo, 2004, hlm. 5

sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat². Peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran pelajar sangatlah penting. Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Peranan kepolisian tidaklah hanya sebagai pihak yang menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tawuran pelajar yang tertangkap. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya Undang-undang yang mengatur tentang tawuran pelajar belum ada dan diatur secara khusus. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran

² Anton Tabah, *Polisi, Budaya dan Politik*, Klaten: CV. Sahabat, 1996, hlm. 2

mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku tawuran pelajar.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran pelajar. Aparat kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran pelajar yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana³.

Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran pelajar seringkali menimbulkan masalah yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah baru bagi para pelaku tawuran pelajar dan bagi aparat kepolisian dalam menangani para pelaku. Berkaitan dengan itu, penulis dalam tugas akhir skripsi ini Penulis mengambil judul “ TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TAWURAN ANTARA SEKOLAH YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Studi Kasus Polres Tegal)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

6. Apakah faktor - faktor yang menyebabkan anak Sekolah Menengah

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Saptar Artha Jaya, 1993, hlm. 81

Atas (SMA) melakukan tawuran?

7. Bagaimana Polres Tegal berupaya menanggulangi tawuran yang dilakukan pelajar antar Sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat karya ilmiah ini dengan tujuan:

8. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan anak Sekolah Menengah Atas (SMA) melakukan Tawuran.
9. Untuk mengetahui Upaya Polres Tegal menanggulangi tawuran yang dilakukan pelajar antar sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada karya ilmiah ini yaitu:

a. Manfaat Praktis

Bagi Penulis : Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran aparat kepolisian dalam penanganan terhadap pelaku tawuran pelajar.

Bagi Masyarakat : Masyarakat akan mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menangani pelaku tawuran pelajar dan bagaimana para pelajar yang terlibat mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada..

- b. Dari segi teoritis, Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu

hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan penanganan pelaku tawuran pelajar dan aturan – aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitianpenelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu, penulis akan memberikan beberapa referensi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Sansabila Ivana Putri & Made Warka, "Tawuran Lintas Pelajar Ditinjau dari Segi Kriminologi"⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tawuran pelajar dan menganalisis kesesuaian dengan peraturan perundang – undangan dan kriminologi yang menggunakan kajian sosiologis. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya hukuman sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah adanya tindakan pelaku yang secara jelas melanggar norma kesusilaan. Tindakan yang dilakukan pelaku dilakukan secara sadar dan mengetahui dampak dari perbuatannya dan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak.

2. Muhammad Eko Sutrisno, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

⁴ Sansabila Ivana Putri, Made Warka, *Tawuran Lintas Pelajar Ditinjau dari Segi Kriminologi*", Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: sansabila2001@gmail.com, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

Tawuran Antar Pelajar (Study Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)"⁵.

Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), yang menjadi tradisi mengakar di kalangan pelajar. Meningkatnya aksi tawuran pelajar sendiri dapat meningkatkan angka tindakan kriminal. Di Bandar Lampung khususnya, tidak sedikit aksi tawuran terjadi baik yang melibatkan sekolah-sekolah swasta maupun negeri. Sehingga perlu adanya upaya penegakan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar (Study Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung), (2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar (Study Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Responden penelitian terdiri dari, Unit PPA Polres Kota Bandar Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1)

⁵ Muhammad Eko Sutrisno, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Study Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: Pertama formulasi, diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Kedua Aplikasi melalui upaya non-penal dengan melakukan proses restorative justice melalui mediasi penal. Ketiga Eksekusi dengan melaksanakan upaya mediasi dalam pelaksanaan penegakan hukum. (2) Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tawuran terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, yang paling utama adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dan Sikap masyarakat yang kurang tanggap terhadap kejadian di sekitar mereka menjadi faktor utama penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat Pemerintah hendaknya membuat peraturan khusus yang mengatur tentang aksi tawuran, serta aparat kepolisian dalam melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar hendaknya sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku. (2) Aparat penegak hukum, keluarga, sekolah dan masyarakat hendaknya menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir aksi tawuran antar pelajar.

a. Regina Amalia "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tawuran Antar

Sekolah yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo (Studi Tahun 2012-2014)"⁶.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Untuk mengetahui Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan serta upaya penanggulangannya.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, maka penulis berkesimpulan antara lain: a) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan adalah Kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai, Masalah individu Tidak harmonisnya hubungan sosial antar tahanan b) Untuk mencegah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat-tempat tahanan melakukan kegiatan selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan.

Penulis rekomendasikan yakni: a) Petugas Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar diharapkan, Menambah jumlah kamar tahanan, Melakukan kegiatan pengenalan terhadap tahanan baru dengan tahanan yang lama, dan Melakukan bimbingan konseling kepada tahanan. b)

⁶ Regina Amalia, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Sekolah yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo (Studi Tahun 2012-2014)*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, 2015

Diharapkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh kesatuan pengamanan yang dibagi dalam 3 shift dapat tambah menjadi 4 shift. Penambahan 1 (satu) shift ini dimaksudkan agar pada jam 6 malam sampai dengan jam 7 pagi dapat dibagi menjadi jam 6 malam sampai dengan jam 12 malam dan jam 12 malam sampai dengan jam 7 pagi. Agar pelaksanaan pengawasan terhadap tahanan dapat lebih dilakukan lebih efektif.

- b. Uthfi Mizanita, "Upaya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Sudy Kasus Diwilayah Polres Magelang)"⁷.

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang apabila dibiarkan akan menimbulkan peristiwa pidana bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Pergaulan yang salah adalah salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tawuran. Kecenderungan dari beberapa kasus yang telah dianalisis dalam penelitian ini, terungkap fakta bahwa pelajar melakukan perbuatan tawuran karena ikut – ikutan saja. Mereka diajak oleh seniornya dan temannya dibangku sekolah tempat pelajar tersebut menimba ilmu. Selain itu, tempat mereka bersekolah merupakan sekolah yang memiliki sejarah tawuran dengan sekolah lain. Mengapa hal demikian dapat terulang, bahkan hingga ke adik kelasnya? Hal ini terjadi karena anak tersebut

⁷ Uthfi Mizanita, *Upaya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Sudy Kasus Diwilayah Polres Magelang)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Magelang, 2019

memiliki solidaritas yang tinggi kepada sesama temannya.

Pengendalian emosi yang tidak diimbangi dengan logika menyebabkan anak tersebut nekat menganiaya pelajar dari sekolah lain yang mengejek sekolah tempat ia belajar. Dari beberapa kasus tawuran tersebut, dapat dipelajari apa / faktor yang menyebabkan serta upaya kepolisian dalam menanggulangnya. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Sudy Kasus Diwilayah Polres Magelang). Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya kepolisian sebelum terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Kabupaten Magelang dan mendeskripsikan upaya kepolisian setelah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Kabupaten Magelang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kasus dan undang – undang yang dianalisis secara kualitatif. Jenis yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersumber dari wawancara, lietrasi dan undang – undang. Teknik pengambilan data melalui dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwaPerilaku tawuran diantara remaja bukan hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri, namun banyak faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara penyebab tawuran mayoritas karena pengaruh dari teman. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya perhatian dari keluarga.

Upaya Polres Magelang dalam menanggulangi tawuran di Magelang, bermacam diantaranya upaya secara preemtif, preventif dan represif.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan pengamatan serta wawancara lapangan yaitu penelitian terhadap fakta – fakta yang ada dari permasalahan yang di temui dalam penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang – undangan serta norma – norma yang berkembang dalam masyarakat⁸. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang bersumber datanya terutama diambil dari obyek penelitian secara langsung di daerah penelitian⁹.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini dikualifikasikan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Data Primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung oleh nara sumber yang terkait.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105

⁹ Yayan Sopyan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Buku Ajar, 2009, hlm. 28

b. Data sekunder yaitu

- Buku – buku yang berkaitan dengan hukum pidana, kriminologi dan hak – hak anak.
- Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah penulis memberikan sebuah analisa ataupun tanggapan dari apa yang diteliti dan dipelajari penulis atas data yang didapatkan dari penelitian, wawancara dan kejdian dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, Dalam Bab ini menjelaskan tentang pengertian dari judul Skripsi ini seperti, pengertian Tentang Kriminologis, pengertian tentang Tawuran dan pengertian tentang Pelajar, Pengertian Pelajar Menurut Agama Islam.
- BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.
- BAB IV : PENUTUP, Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard, yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad ke 19¹⁰.

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat¹¹.

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu – ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis– analisis yang lebih bersifat sosiologis¹². Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu

¹⁰ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenai Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2011, hlm. 1.

¹¹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 12

¹² Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 15.

pembantu” hukum pidana. Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi¹³.

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori – teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu – ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka¹⁴.

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak – hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi

¹³ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 3.

¹⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit.*, hlm. 2

secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut¹⁵:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu¹⁶ :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang

¹⁵ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82

dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

- a. Aliran – aliran kriminologi
 - b. Teori – teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya – upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar – pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :
- a. Teori – teori penghukuman
 - b. Rehabilitatif. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma – norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Tawuran

1. Pengertian Tawuran

Perkembangan kehidupan kelompok teman sebaya pada remaja dimulai dari kelompok sejenis kelamin, yakni kelompok remaja laki-laki dan kelompok remaja wanita. Masing-masing kelompok terpisah dan tidak ada

hubungan antara Satu dengan yang lainnya. Lalu, kedua kelompok tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga masing – masing individu dari suatu kelompok mengadakan kerja sama atau interaksi untuk mencari pasangan yang cocok dengan dirinya, terbentuklah suatu kelompok.¹⁷

Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu – individu atau kelompok – kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena didalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka mencapai tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai – ramai. Beramai – ramai dapat diartikan perkelahian itu dilakukan antara dua kelompok atau lebih. Suatu kelompok ketika dua atau lebih orang berinteraksi selama lebih dari beberapa saat, saling mempengaruhi satu sama lain melalui beberapa cara dan memikirkan diri mereka sebagai “kita” masing – masing kelompok berbeda pandangan sehingga terjadilah tawuran. Remaja pada umumnya atau identik dengan pelajar, Tawuran dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*,

¹⁷ Agoes, Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 99

¹⁸ A.F. Sifuddin, *Konflik dan Integritas*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 19

Juvenile diambil dari bahasa latin *juvenilis* yang artinya anak muda, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan. Kartono menjelaskan *juvenile delinquency* adalah kenakalan remaja yang merupakan gangguan perilaku sosial yang disebabkan pengabaian sosial, sehingga mereka berperilaku menyimpang. Sehingga pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar.

2. Macam – Macam Tawuran

Tawuran pada masyarakat di Indonesia sepertinya sudah menjadi kebiasaan, hal tersebut bisa kita lihat dari tawuran selalu terjadi setiap tahunnya. Adapun macam macam tawuran yang sering terjadi antara lain:

- a. Tawuran antar kampung yaitu permusuhan antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya. Penyebabnya adalah karena adanya salah paham antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya. Selain itu karena adanya saling dendam yang menyebabkan mereka sering bertikai.
- b. Tawuran antar suporter saat pertandingan sepakbola. Saat pertandingan berlangsung salah satu dari tim tersebut mengalami kekalahan. Kemudian tim pendukung yang kalah menyerang tim pendukung yang menang dengan berkelahi atau tawuran secara masal, bahkan sampai ada jatuhnya korban jiwa.
- c. Tawuran antar perguruan silat. Para anggota atau remaja

melakukan tawuran bukannya tanpa sebab, penyebab tawuran pada umumnya adalah dendam antar perguruan silat. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi para anggota atau remaja tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh anggota/remaja lain yang dianggap merugikan dirinya dan mencemarkan nama perguruan silat tersebut¹⁹.

3. Faktor penyebab tawuran

Tawuran merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku pada pelajar. Penyimpangan perilaku pelajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu²⁰:

1) Faktor Internal

Internal yaitu berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru terhadap lingkungannya.

a) Gangguan Pengamatan dan Tanggapan

Kedua gangguan tersebut sangat mengganggu daya adaptasi dan perkembangan pribadi anak yang sehat. Gangguan pengamatan dan tanggapan itu antara lain berupa ilusi, halusinasidan gambaran semu.

b) Gangguan Cara Berpikir

Berpikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan adaptasi yang wajar terhadap tuntutan

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Cet. Ke 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14

²⁰ *Ibid*, hlm. 110

lingkungan. Berpikir juga penting dalam upaya memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari – hari. Jika remaja tidak mampu mengoreksi pikirannya yang salah dan tidak sesuai dengan realita maka pikirannya terganggu kemudian dihindangi bayangan semu yang palsu. Lalu pola reaktifnya juga menjadi menyimpang dan tidak normal lagi.

c) Gangguan Emosional/Perasaan

Gangguan fungsi perasaan ini berupa inkontinensi emosional, labilitas emosional, ketidakpekaan dan menumpulnyaperasaan, ketakutan dan kecemasan, serta perasaan rendah diri.

2) Faktor Eksternal

Sedang eksternal yaitu pengaruh dari luar yang merangsang dan menyebabkan terjadinya tingkah laku.

a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi pribadi anak. Keluarga memberikan pengaruh menentukan watak dan kepribadian anak. Baik buruknya keluarga memberikan dampak perkembangan jiwa dan jasmani anak. Dampak buruk yang terjadi pada anak biasanya terjadi pada rumah tangga yang berantakan, perlindungan yang berlebih dari

orang tua, penolakan orang tua dan pengaruh buruk orang tua

b. Faktor Sekolah

Aktivitas sekolah yang berjam-jam lamanya setiap hari anak harus melakukan kegiatan yang tertekan, duduk, dan pasif mendengarkan sehingga mereka menjadi jenuh, jengkel dan apatis. Anak merasa dibatasi gerak – geriknya dan batinya tertekan, kurangnya kesempatan untuk bebas berekspresi baik fisik maupun psikis sebab semua sudah diatur dan dipastikan.

c. Faktor Milieu

Faktor milieu juga sangat berpengaruh terhadap perilaku kenakalan, karena milieu – milieu yang ada dalam masyarakat akan turut mempengaruhi perkembangan perilaku remaja. Faktor milieu dapat berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut mempengaruhi perkembangan kepribadian remaja.

4. Dampak tawuran

Adapun dampak tawuran sebagai berikut:

1) Kerusakan tempat tawuran/material

Dalam kerusakan di tempat mereka melakukan aksi tersebut kebanyakan dari para pelaku tawuran tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan biasanya mereka hanya lari setelah puas melakukan tawuran. Contohnya perusakan fasilitas umum, pembakaran ban

ataupun kendaraan bermotor dll.

2) Rusaknya citra nama baik

Pencitraan yang nama baik yang telah dibangun oleh para senior, serta prestasi yang diraih oleh anggota yang lain akan pudar dan sirna apabila anggota yang lain masih melakukan tindakan tawuran, akibatnya akan di pandang negatif di lingkungan masyarakat

3) Adanya korban jiwa

Tawuran antar pelajar selain merugikan secara material juga mengakibatkan adanya korban jiwa. Misalnya tawuran antar pelajar yang menggunakan senjata tajam seperti batu, celurit, dan senjata tajam lainnya menyebabkan adanya korban luka baik korban luka ringan maupun berat, dan bisa juga ada korban meninggal.

5. Proses Terjadinya Tawuran

Berdasarkan proses terjadinya tawuran, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu situasional dan sistematis.

- 1) Situasional, yaitu delikueni ini dilakukan oleh anak normal namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial dan tekanan lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh “menekan-memaksa” pada pembentukan perilaku buruk. Sebagai produknya anak-anak remaja senang melanggar norma sosial dan hukum formal.

Remaja ini menjadi delinkuen akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal, yang menekan dan memaksa sifatnya.

- 2) Sistematis, yaitu perbuatan tawuran disistematiskan dalam bentuk satu organisasi, yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang disistematiskan itu disertai dengan peraturan, status formal, peranan tertentu, nilai dan norma, rasa kebanggaan dan moral delinkuen yang berbeda dengan yang umum berlaku. Semua bentuk kenakalan ini kemudian dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh anggota kelompok, sehingga tindakannya bersifat sistematis.

C. Tinjauan Tentang Sekolah

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. Menurut negara, nama – nama untuk sekolah – sekolah itu bervariasi, akan tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak – anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu sekolah inti, anak didik di negara tertentu juga memiliki akses dan mengikuti sekolah, baik sebelum maupun sesudah pendidikan dasar dan menengah. TK (Taman Kanak – kanak) atau prasekolah menyediakan sekolah untuk beberapa anak yang masih muda (biasanya pada

umum 3 sampai 5 tahun). Universitas, sekolah kejuruan, universitas (perguruan tinggi) tersedia pula setelah sekolah menengah. Suatu sekolah mungkin saja didedikasikan untuk satu bidang tertentu, misalnya seperti sekolah ekonomi atau sekolah tari. Alternatif dapat menyediakan kurikulum dan metode nontradisional.

Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian sekolah yaitu:

1. Menurut Abullah, kata Sekolah berasal dari bahasa Latin, *yaitu skhhole, scola, scolae* atau *skhola* yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak – anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak – anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang ialah mempelajari cara berhitung, membaca huruf – huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan sekolah anak – anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatankesempatan yang sebesar – besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajarannya.
2. Menurut Sunarto Agung, pada saat ini kata sekolah telah berubah artinya menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan kepala sekolah dibantu oleh wakilnya. Bangunan sekolah disusun secar meninggi

untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana pada suatu sekolah memiliki peranan penting dalam terlaksananya proses pendidikan.

Melihat penjelasan tentang sekolah di atas ada juga sekolah non-pemerintah yang disebut sekolah swasta (*private schools*). Sekolah swasta mungkin untuk anak – anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka, keagamaan, seperti sekolah Islam (madrasah, pesantren), sekolah Kristen, sekolah Katolik dan lain sebagainya yang memiliki standar lebih tinggi untuk mempersiapkan prestasi pribadi anak didik. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga pelatihan perusahaan dan pelatihan militer.

Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dimana fungsinya sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada dasarnya sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk suatu organisasi sosial untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Terbentuknya lembaga sosial itu berawal dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat dan individu yang saling membutuhkan kemudian timbul aturan-aturan yang dinamakan norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering disebut dengan pranata sosial.

Yang dimaksud Sekolah Menengah Atas (SMA) umumnya berusia 16 -18 tahun. Sekolah menengah atas tidak termasuk program wajib belajar

pemerintah. Yakni SD (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sejak 2005 sudah mulai menerapkan program wajib belajar 12 tahun yang mencakup sekolah menengah atas di beberapa daerah.

Sekolah menengah diselenggarakan oleh pemerintah dan sektor swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. Pengelolaan sekolah menengah negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator di bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, SMA Negeri merupakan unit pelaksana teknis dari dinas pendidikan provinsi.

D. Tinjauan Tentang Pelajar

Pelajar dalam istilah bahasa Indonesia merupakan sinonim siswa murid mahasiswa dan peserta didik. Semuanya mengandung makna anak yang sedang berburu (belajar bersekolah dan kuliah). Menurut Abudin Nata, pelajar adalah orang yang menginginkan ilmu, dan menjadi salah Satu sifat Allah Swt yang berarti Maha Berkehendak. Dalam bahasa Arab pelajar di ungkapkan dengan kata – kata */tilmide (jama' talamidz) dan tholiq (jama' thaullub)* artinya mencari sesuatu dengan bersungguh – sungguh. Ke dua istilah tersebut digunakan untuk menunjukan pelajar secara umum²¹.

Merujuk pada Al-Qur'an dapat dijumpai dengan penggunaan kata Al-muta'alim untuk arti orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan diatas pelajar adalah orang yang menuntut ilmu pengetahuan di

²¹ Ahmad, *Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*, Bandung: Usin s artiyasa, hlm.81

lembaga pendidikan dan juga merupakan komponen yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Secara garis besar pelajar merupakan atau dapat disebut anak yang menuntut ilmu atau mencari ilmu di lembaga pendidikan²².

Dalam dunia pendidikan anak yang mencari ilmu terbagi menjadi tiga kategori, hal ini sesuai berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018, meliputi: Anak yang menuntut ilmu dari umur 6 sampai 12 tahun yang sering disebut pelajar Sekolah Dasar (SD), anak yang menuntut ilmu dari umur 12 sampai 15 yang disebut Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Anak yang menuntut ilmu dari umur 15 sampai 18 yang disebut Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ada beberapa penjelasan tentang Pelajar menurut hukum Positif

1. Menurut Hukum Pidana

Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila anak belum berusia 16 tahun. Juga disebutkan bahwa apabila seorang anak tersangkut dalam suatu perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi bila seorang anak sudah berumur 15 tahun tersangkut dalam perkara pidana maka kepadanya dapat dikenai suatu pemidanaan dengan suatu pengaturan seperti pada Pasal 47 KUHP. Pasal tersebut hanya menyebutkan kata – kata belum dewasa yang mereka yang berumur 16 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang belum berumur 16 tahun dapat disebut

²² *Ibid.*, hlm.82

sebagai anak – anak²³.

2. Menurut KUHPer

Pasal 330 KUHPer ayat (1), bahwa batasan antara belum dewasa yang telah dewasa adalah 21 tahun, kecuali anak melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, dan melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUPer) dimana seseorang anak belum dewasa diberikan kepadanya suatu hak kedewasaan tertentu²⁴.

3. Menurut Undang – Undang

Menurut No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2), bahwa seorang anak tetap dalam kewenangan orang tua selama anak belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah adalah dianggap belum dewasa²⁵.

Dalam Undang – Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2), pengertian anak adalah "seseorang yang belum mencapai umur dua puluh Satu tahun dan belum pernah kawin".

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

²³ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

²⁵ Undang – Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Dalam Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 1 angka 5, pengertian anak adalah “setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Dalam Undang – Undan No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1), pengertian anak adalah “seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

4. Hukum Adat

Adanya fase – fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seseorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seseorang anak tampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Atas dasar ini, seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 tahun. Sementara itu, apabila dilihat dalam kehidupan social masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak – anak dan dewasa, tetapi perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan pada batas usia semata – mata, melainkan didasarkan pula pada kenyataan – kenyataan social dalam

pergaulan hidup masyarakat. Seseorang dianggap dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda – tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya²⁶.

Ter Haar mengemukakan bahwa setiap seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai Suami – istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda – tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut menyatakan bahwa menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seorang masih dianggap belum dewasa. Hal ini disadari betul oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan, sampai umur berapa seseorang masih dibawah umur²⁷.

Guna menghilangkan keragu – raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No.54 Tahun 1931. Peraturan Pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguan – raguan, maka

²⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Makasit AshSyariah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 57

²⁷ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 58

jika dipergunakan istilah anak dibawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai – berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak – anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudahnya disebut anak – anak.

Berdasarkan pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat dapat dilihat dari ciri – ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri); (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Dengan demikian, tampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan social kemasyarakatan dimana ia berada.

Jika dicermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan social, serta

pertimbangan kematangan social, kematangan pribadi serta kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai setelah melampaui usia.

Penulis juga ingin menyantumkan beberapa pendapat menurut hukum agama islam tentang pelajar yaitu, untuk membedakan antara anak dan dewasatidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anakanak dan masa balig. Seorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan balig ketika sudah mengalami mimpi yang dialami orang dewasa, sedangkan seorang pria dikatakan balig apabila ia sudah mengalami menstruasi. Atau bisa dianggap Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hany keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban²⁸.

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari – hari. Dengan kata lain terhadap mereka yang telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam²⁹.

Pengertian anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98

²⁸ Hasanah, Wihdatul, *Batas Usia Anak dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang – Undang Peradilan Anak*, Unisnu, jepara. 2015

²⁹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm.34

ayat (1) “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

